



**BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

KERJA SAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik di semua sektor yang menjadi kewenangan pemerintah daerah;
 - b. bahwa pesatnya kemajuan pembangunan serta iklim persaingan global yang semakin nyata, menuntut pemerintah daerah untuk selalu tanggap dan proaktif mengembangkan gagasan positif, kreatif dan konstruktif untuk menangkap setiap peluang dan kesempatan dalam rangka pemberdayaan potensi dan peningkatan daya saing daerah;
 - c. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemberdayaan potensi daerah serta peningkatan daya saing daerah, pemerintah daerah perlu mengembangkan hubungan kerja sama sinergis dengan daerah lain, pihak ketiga, dan/atau pihak luar negeri;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 363 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan;
 - e. bahwa guna memberikan landasan hukum dan landasan operasional dalam penyelenggaraan kerja sama daerah, perlu mengatur tata cara kerja sama daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2009 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
8. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta.
6. Kerja Sama Daerah adalah kesepakatan antara Bupati dengan Gubernur, atau antara Bupati dengan Bupati/Walikota yang lain, atau Bupati dengan Pihak Ketiga atau Bupati dengan pihak luar negeri yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
7. Pihak Ketiga adalah kementerian/lembaga pemerintah non kementerian atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, yayasan, desa adat dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.

8. Pihak Luar Negeri adalah pemerintah negara bagian atau pemerintah daerah di luar negeri, Perserikatan Bangsa-bangsa termasuk badan-badannya dan organisasi/lembaga internasional lainnya, organisasi/lembaga swadaya masyarakat luar negeri serta badan usaha milik pemerintah negara/negara bagian/daerah di luar negeri, dan swasta di luar negeri.
9. Kesepakatan Bersama adalah suatu naskah kesepakatan yang berisi kesepakatan-kesepakatan antara para pihak secara garis besar terhadap materi-materi yang akan dikerjasamakan.
10. Perjanjian Kerja Sama adalah naskah lanjutan dari kesepakatan bersama yang berisi kesepakatan-kesepakatan yang mengikat antara kedua belah pihak dan memuat persetujuan yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam rangka melaksanakan kerja sama secara rinci dan mendetail sebagai wujud pelaksanaan kesepakatan bersama.
11. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TTKSD adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu Bupati dalam menyiapkan kerja sama daerah.
12. Surat Kuasa adalah naskah dinas yang dikeluarkan oleh Bupati sebagai alat pemberitahuan dan tanda bukti yang berisi pemberian mandat atas wewenang dari Bupati kepada pejabat yang diberi kuasa untuk bertindak atas nama Bupati untuk menerima naskah kerja sama daerah, menyatakan persetujuan pemerintah daerah untuk mengikatkan diri pada kerja sama daerah, dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan kerja sama daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengaturan Kerja Sama Daerah dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengembangkan potensi Daerah, mensinergikan potensi antara Daerah dan/atau dengan Pihak Ketiga/Pihak Luar Negeri dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik dan pendapatan Daerah.

- (2) Pengaturan Kerja Sama Daerah dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :
- a. mewujudkan tujuan pembangunan di Daerah;
 - b. meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di Daerah;
 - c. meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya;
 - d. meningkatkan kebersamaan dalam memecahkan permasalahan antar daerah;
 - e. mempercepat akselerasi ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - f. mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam Penyediaan Infrastruktur melalui pengerahan dana swasta;
 - g. meningkatkan kuantitas, kualitas dan efisiensi pelayanan melalui persaingan sehat; dan
 - h. meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemeliharaan dalam Penyediaan Infrastruktur.

BAB III KERJA SAMA DAERAH

Bagian Kesatu Prinsip Kerja Sama

Pasal 3

Kerja Sama daerah dilakukan dengan prinsip :

- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. sinergi;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;
- f. itikad baik;
- g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. persamaan kedudukan;
- i. transparansi;
- j. keadilan; dan
- k. kepastian hukum.

Bagian Kedua
Subjek Kerja Sama

Pasal 4

- (1) Para pihak yang menjadi subjek kerja sama dalam Kerja Sama Daerah meliputi :
 - a. Gubernur;
 - b. Bupati;
 - c. Walikota;
 - d. Pihak Ketiga; dan
 - e. Pihak Luar Negeri.
- (2) Kepala perangkat daerah dapat bertindak sebagai subjek kerja sama dalam Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila mendapat kuasa dari Bupati.

Bagian Ketiga
Objek Kerja Sama Daerah

Pasal 5

Objek Kerja Sama Daerah adalah seluruh urusan Pemerintahan yang telah menjadi kewenangan Daerah Otonom dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup dan Bentuk Kerja Sama Daerah

Pasal 6

Ruang lingkup Kerja Sama Daerah meliputi :

- a. kerja sama antar daerah;
- b. Kerja Sama Daerah dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian;
- c. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga; dan
- d. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Luar Negeri.

Pasal 7

- (1) Bentuk kerja sama antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi :
 - a. pelayanan bersama;
 - b. pelayanan antar daerah;
 - c. pengembangan sumber daya manusia;
 - d. pelayanan dengan pembayaran retribusi;

- e. perencanaan dan pengurusan;
 - f. pembelian penyediaan pelayanan;
 - g. pertukaran layanan;
 - h. pemanfaatan peralatan;
 - i. kebijakan dan pengaturan; dan
 - j. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk Kerja Sama Daerah dengan kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi :
- a. kebijakan dan pengaturan;
 - b. pengembangan sumber daya manusia dan teknologi;
 - c. perencanaan dan pengurusan; dan
 - d. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi :
- a. kontrak pelayanan;
 - b. kontrak bangun;
 - c. kontrak rehabilitasi;
 - d. kontrak patungan; dan
 - e. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk Kerja Sama Daerah dengan Pihak Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi :
- a. pengembangan pengetahuan dan teknologi;
 - b. pertukaran budaya;
 - c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan;
 - d. promosi potensi daerah;
 - e. kabupaten kembar (*sister city*);
 - f. teknik bantuan kemanusiaan;
 - g. penyertaan modal; dan
 - h. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Kerja Sama Daerah dituangkan dalam bentuk perjanjian Kerja Sama.

- (2) Perjanjian Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga wajib memperhatikan prinsip dan objek Kerja Sama Daerah.
- (3) Para pihak dapat menyepakati terlebih dahulu pembuatan Kesepakatan Bersama (*memorandum of understanding*) sebelum menuangkan Kerja Sama Daerah dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Dalam hal Kesepakatan Bersama (*memorandum of understanding*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terlaksana, tidak menimbulkan akibat hukum apapun bagi para pihak.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV TATA CARA KERJA SAMA DAERAH

Bagian Kesatu Kerja Sama Dalam Negeri

Pasal 10

Tata cara Kerja Sama Daerah dilakukan melalui tahapan :

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyiapan kesepakatan;
- d. penandatanganan kesepakatan;
- e. penyiapan perjanjian;
- f. penandatanganan perjanjian; dan
- g. pelaksanaan.

Pasal 11

Tata cara Kerja Sama Daerah dalam negeri dilakukan sebagai berikut :

- a. Bupati atau calon mitra Kerja Sama Daerah dapat memprakarsai atau menawarkan rencana Kerja Sama Daerah kepada pemerintah daerah yang lain dan Pihak Ketiga mengenai objek tertentu;
- b. apabila para pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a menerima rencana Kerja Sama Daerah tersebut dapat ditingkatkan dengan membuat Kesepakatan Bersama dan menyiapkan rancangan Perjanjian Kerja Sama.

- c. Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada huruf b, paling sedikit memuat :
 - 1. identitas para pihak;
 - 2. maksud dan tujuan;
 - 3. obyek dan ruang lingkup Kerja Sama Daerah;
 - 4. bentuk Kerja Sama Daerah;
 - 5. sumber biaya;
 - 6. tahun anggaran dimulainya Kerja Sama Daerah;
 - 7. jangka waktu berlakunya Kesepakatan Bersama, paling lama 12 (dua belas) bulan; dan
 - 8. rencana kerja.

- d. rancangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit memuat :
 - 1. subjek kerja sama;
 - 2. objek kerja sama;
 - 3. ruang lingkup kerja sama;
 - 4. hak dan kewajiban para pihak;
 - 5. jangka waktu kerja sama;
 - 6. keadaan memaksa;
 - 7. penyelesaian perselisihan; dan
 - 8. pengakhiran kerja sama

- e. Bupati dalam menyiapkan rancangan Perjanjian Kerja Sama melibatkan perangkat daerah terkait dan dapat meminta pendapat dan saran dari para pakar, perangkat daerah provinsi, menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait;

- f. Bupati dapat menerbitkan Surat Kuasa untuk penyelesaian rancangan bentuk Kerja Sama Daerah;

- g. Perjanjian Kerja Sama Daerah dapat dilaksanakan oleh perangkat daerah.

Pasal 12

Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang petunjuk teknis tata cara Kerja Sama Daerah.

**Bagian Kedua
Kerja Sama Luar Negeri**

Pasal 13

- (1) Prakarsa Kerja Sama Daerah dengan Pihak Luar Negeri dapat berasal dari :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pihak Luar Negeri kepada Pemerintah Daerah; dan
 - c. Pihak Luar Negeri melalui Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Prakarsa Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dan dikonsultasikan oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri serta instansi terkait dengan substansi Kerja Sama Daerah untuk mendapatkan pertimbangan.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Bupati dijadikan dasar dalam menyusun rencana Kerja Sama Daerah.
- (4) Rencana Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat :
 - a. subyek;
 - b. latar belakang;
 - c. maksud, tujuan dan sasaran;
 - d. obyek/ruang lingkup;
 - e. hasil Kerja Sama;
 - f. sumber pembiayaan; dan
 - g. jangka waktu pelaksanaan.

Pasal 14

Petunjuk Teknis Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah.

**BAB V
TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH**

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah membentuk TKKSD untuk menyiapkan Kerja Sama Daerah.
- (2) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

- a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan;
 - b. menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
 - c. memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan pihak ketiga;
 - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal objek Kerja Sama Daerah;
 - e. membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan;
 - f. menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan Perjanjian Kerja Sama; dan
 - g. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan susunan keanggotaan TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam keputusan Bupati.

Pasal 16

TKKSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk Tim Teknis untuk menyiapkan materi teknis terhadap objek yang akan dikerjasamakan.

BAB VI PERSETUJUAN DPRD

Pasal 17

- (1) Rencana Kerja Sama Daerah yang membebani Daerah dan masyarakat harus mendapat persetujuan dari DPRD dengan ketentuan apabila biaya Kerja Sama Daerah belum teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan Aset Daerah.
- (2) Kerja Sama Daerah yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dari organisasi perangkat daerah dan biayanya sudah teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan tidak perlu mendapat persetujuan dari DPRD.

Pasal 18

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan dari DPRD terhadap Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Bupati menyampaikan surat dengan melampirkan rancangan Perjanjian Kerja Sama kepada Ketua DPRD dengan memberikan penjelasan mengenai :

- a. tujuan kerja sama;
 - b. objek yang akan dikerjasamakan;
 - c. hak dan kewajiban, meliputi :
 1. besarnya kontribusi APBD yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kerja sama; dan
 2. keuntungan yang akan diperoleh berupa barang, uang, atau jasa.
 - d. jangka waktu kerja sama; dan
 - e. besarnya pembebanan yang dibebankan kepada masyarakat dan jenis pembebanannya.
- (2) Surat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Gubernur serta menteri/lembaga pemerintah non kementerian terkait.
 - (3) Kerja Sama Daerah dalam pemanfaatan barang milik Daerah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Rancangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dinilai oleh DPRD paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterima untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Apabila DPRD menilai rancangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang memenuhi prinsip Kerja Sama Daerah, paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima rancangan Perjanjian Kerja Sama sudah menyampaikan pendapat dan sarannya kepada Bupati.
- (3) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima pendapat dan saran dari DPRD telah menyempurnakan rancangan Perjanjian Kerja Sama dan menyampaikan kembali kepada DPRD.
- (4) Apabila dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya surat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) DPRD belum memberikan persetujuan, dinyatakan telah memberikan persetujuan.
- (5) Apabila DPRD memperkirakan dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat memberikan pendapatnya karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka DPRD dapat meminta perpanjangan waktu untuk memberikan pendapatnya berdasarkan kesepakatan dengan Bupati.

- (6) Bupati berkewajiban menyampaikan salinan perjanjian Kerja Sama kepada gubernur, menteri/lembaga pemerintah non kementerian terkait dan DPRD.

Pasal 20

- (1) Bupati menyampaikan rencana Kerja Sama Daerah dengan Pihak Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Kepada DPRD untuk mendapat persetujuan.
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya rencana Kerja Sama Daerah.
- (3) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja rencana Kerja Sama Daerah tidak mendapat tanggapan dari DPRD, rencana Kerja Sama dianggap disetujui.

BAB VII PEMBIAYAAN DAN HASIL KERJA SAMA

Bagian Kesatu Pembiayaan

Pasal 21

Pembiayaan Kerja Sama dapat bersumber dari :

- a. APBD ; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan telah disepakati para pihak.

Bagian Kedua Hasil Kerja Sama Daerah

Pasal 22

- (1) Hasil Kerja Sama Daerah dapat berupa uang, surat berharga dan aset, atau berupa keuntungan non material.
- (2) Hasil Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak Daerah yang berupa uang, harus disetor ke Kas Daerah sebagai pendapatan asli daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Hasil Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak Daerah yang berupa barang, harus dicatat sebagai aset pada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 23

- (1) Apabila Kerja Sama Daerah dalam satu Provinsi terjadi perselisihan, maka diselesaikan melalui musyawarah diantara para pihak dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dalam hal upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Apabila Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga terjadi perselisihan, diselesaikan sesuai kesepakatan penyelesaian perselisihan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terselesaikan, perselisihan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PERUBAHAN KERJA SAMA DAERAH

Pasal 25

- (1) Para pihak dapat melakukan perubahan atas ketentuan Kerja Sama Daerah.
- (2) Mekanisme perubahan atas ketentuan Kerja Sama Daerah diatur sesuai kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan kerja sama.
- (3) Perubahan ketentuan Kerja Sama Daerah dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama setingkat dengan Kerja Sama Daerah induknya.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 berlaku *mutatis mutandis* terhadap pelaksanaan perubahan atas ketentuan Kerja Sama Daerah.

BAB X
BERAKHIRNYA KERJA SAMA DAERAH

Pasal 26

Kerja Sama Daerah berakhir, apabila :

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional; atau
- i. berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 27

- (1) Kerja Sama Daerah dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak dengan ketentuan :
 - a. menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran Kerja Sama Daerah kepada pihak lain.
 - b. pihak yang mempunyai inisiatif menanggung resiko baik finansial maupun resiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran kerja sama.
- (2) Pengakhiran Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak akan mempengaruhi penyelesaian objek Kerja Sama yang dibuat dalam perjanjian atau dalam pelaksanaan perjanjian Kerja Sama, sampai terselesaikannya objek Kerja Sama tersebut.

Pasal 28

Kerja Sama Daerah tidak berakhir karena pergantian pimpinan pemerintahan di Daerah.

Pasal 29

Pemerintah Daerah, bertanggung jawab :

- a. menyimpan dan memelihara naskah asli Kerja Sama Daerah; dan
- b. menyusun daftar naskah resmi dan menerbitkan himpunan Kerja Sama Daerah.

BAB XI PELAPORAN

Pasal 30

- (1) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan Kerja Sama Daerah :
 - a. dengan Pihak Ketiga kepada DPRD;
 - b. antar daerah dalam satu provinsi kepada Gubernur;
 - c. antar daerah dalam provinsi yang berbeda kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur; dan
 - d. dengan pihak Luar Negeri kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri/Lembaga Pemerintah non Kementerian terkait melalui Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit dua kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Kerja Sama Daerah yang sedang berjalan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Terhadap Kerja Sama Daerah yang tidak ditetapkan jangka waktunya dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dilakukan penyesuaian dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2009 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
8. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta.
6. Kerja Sama Daerah adalah kesepakatan antara Bupati dengan Gubernur, atau antara Bupati dengan Bupati/Walikota yang lain, atau Bupati dengan Pihak Ketiga atau Bupati dengan pihak luar negeri yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
7. Pihak Ketiga adalah kementerian/lembaga pemerintah non kementerian atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, yayasan, desa adat dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.

8. Pihak Luar Negeri adalah pemerintah negara bagian atau pemerintah daerah di luar negeri, Perserikatan Bangsa-bangsa termasuk badan-badannya dan organisasi /lembaga internasional lainnya, organisasi/lembaga swadaya masyarakat luar negeri serta badan usaha milik pemerintah negara/negara bagian/daerah di luar negeri, dan swasta di luar negeri.
9. Kesepakatan Bersama adalah suatu naskah kesepakatan yang berisi kesepakatan-kesepakatan antara para pihak secara garis besar terhadap materi-materi yang akan dikerjasamakan.
10. Perjanjian Kerja Sama adalah naskah lanjutan dari kesepakatan bersama yang berisi kesepakatan-kesepakatan yang mengikat antara kedua belah pihak dan memuat persetujuan yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam rangka melaksanakan kerja sama secara rinci dan mendetail sebagai wujud pelaksanaan kesepakatan bersama.
11. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu Bupati dalam menyiapkan kerja sama daerah.
12. Surat Kuasa adalah naskah dinas yang dikeluarkan oleh Bupati sebagai alat pemberitahuan dan tanda bukti yang berisi pemberian mandat atas wewenang dari Bupati kepada pejabat yang diberi kuasa untuk bertindak atas nama Bupati untuk menerima naskah kerja sama daerah, menyatakan persetujuan pemerintah daerah untuk mengikatkan diri pada kerja sama daerah, dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan kerja sama daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengaturan Kerja Sama Daerah dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengembangkan potensi Daerah, mensinergikan potensi antara Daerah dan/atau dengan Pihak Ketiga/Pihak Luar Negeri dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik dan pendapatan Daerah.

- (2) Pengaturan Kerja Sama Daerah dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :
- a. mewujudkan tujuan pembangunan di Daerah;
 - b. meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di Daerah;
 - c. meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya;
 - d. meningkatkan kebersamaan dalam memecahkan permasalahan antar daerah;
 - e. mempercepat akselerasi ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - f. mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam Penyediaan Infrastruktur melalui pengalangan dana swasta;
 - g. meningkatkan kuantitas, kualitas dan efisiensi pelayanan melalui persaingan sehat; dan
 - h. meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemeliharaan dalam Penyediaan Infrastruktur.

BAB III
KERJA SAMA DAERAH

Bagian Kesatu
Prinsip Kerja Sama

Pasal 3

Kerja Sama daerah dilakukan dengan prinsip :

- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. sinergi;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;
- f. itikad baik;
- g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. persamaan kedudukan;
- i. transparansi;
- j. keadilan; dan
- k. kepastian hukum.

**Bagian Kedua
Subjek Kerja Sama**

Pasal 4

- (1) Para pihak yang menjadi subjek kerja sama dalam Kerja Sama Daerah meliputi :
 - a. Gubernur;
 - b. Bupati;
 - c. Walikota;
 - d. Pihak Ketiga; dan
 - e. Pihak Luar Negeri.

- (2) Kepala perangkat daerah dapat bertindak sebagai subjek kerja sama dalam Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila mendapat kuasa dari Bupati.

**Bagian Ketiga
Objek Kerja Sama Daerah**

Pasal 5

Objek Kerja Sama Daerah adalah seluruh urusan Pemerintahan yang telah menjadi kewenangan Daerah Otonom dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik.

**Bagian Keempat
Ruang Lingkup dan Bentuk Kerja Sama Daerah**

Pasal 6

Ruang lingkup Kerja Sama Daerah meliputi :

- a. kerja sama antar daerah;
- b. Kerja Sama Daerah dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian;
- c. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga; dan
- d. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Luar Negeri.

Pasal 7

- (1) Bentuk kerja sama antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi :
 - a. pelayanan bersama;
 - b. pelayanan antar daerah;
 - c. pengembangan sumber daya manusia;
 - d. pelayanan dengan pembayaran retribusi;

- e. perencanaan dan pengurusan;
 - f. pembelian penyediaan pelayanan;
 - g. pertukaran layanan;
 - h. pemanfaatan peralatan;
 - i. kebijakan dan pengaturan; dan
 - j. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk Kerja Sama Daerah dengan kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi :
- a. kebijakan dan pengaturan;
 - b. pengembangan sumber daya manusia dan teknologi;
 - c. perencanaan dan pegurusan; dan
 - d. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi :
- a. kontrak pelayanan;
 - b. kontrak bangun;
 - c. kontrak rehabilitasi;
 - d. kontrak patungan; dan
 - e. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk Kerja Sama Daerah dengan Pihak Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi :
- a. pengembangan pengetahuan dan teknologi;
 - b. pertukaran budaya;
 - c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan;
 - d. promosi potensi daerah;
 - e. kabupaten kembar (*sister city*);
 - f. teknik bantuan kemanusiaan;
 - g. penyertaan modal; dan
 - h. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Kerja Sama Daerah dituangkan dalam bentuk perjanjian Kerja Sama.

- (2) Perjanjian Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga wajib memperhatikan prinsip dan objek Kerja Sama Daerah.
- (3) Para pihak dapat menyepakati terlebih dahulu pembuatan Kesepakatan Bersama (*memorandum of understanding*) sebelum menuangkan Kerja Sama Daerah dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Dalam hal Kesepakatan Bersama (*memorandum of understanding*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terlaksana, tidak menimbulkan akibat hukum apapun bagi para pihak.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV TATA CARA KERJA SAMA DAERAH

Bagian Kesatu Kerja Sama Dalam Negeri

Pasal 10

Tata cara Kerja Sama Daerah dilakukan melalui tahapan :

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyiapan kesepakatan;
- d. penandatanganan kesepakatan;
- e. penyiapan perjanjian;
- f. penandatanganan perjanjian; dan
- g. pelaksanaan.

Pasal 11

Tata cara Kerja Sama Daerah dalam negeri dilakukan sebagai berikut :

- a. Bupati atau calon mitra Kerja Sama Daerah dapat memprakarsai atau menawarkan rencana Kerja Sama Daerah kepada pemerintah daerah yang lain dan Pihak Ketiga mengenai objek tertentu;
- b. apabila para pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a menerima rencana Kerja Sama Daerah tersebut dapat ditingkatkan dengan membuat Kesepakatan Bersama dan menyiapkan rancangan Perjanjian Kerja Sama.

- c. Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada huruf b, paling sedikit memuat :
 - 1. identitas para pihak;
 - 2. maksud dan tujuan;
 - 3. obyek dan ruang lingkup Kerja Sama Daerah;
 - 4. bentuk Kerja Sama Daerah;
 - 5. sumber biaya;
 - 6. tahun anggaran dimulainya Kerja Sama Daerah;
 - 7. jangka waktu berlakunya Kesepakatan Bersama, paling lama 12 (dua belas) bulan; dan
 - 8. rencana kerja.

- d. rancangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit memuat :
 - 1. subjek kerja sama;
 - 2. objek kerja sama;
 - 3. ruang lingkup kerja sama;
 - 4. hak dan kewajiban para pihak;
 - 5. jangka waktu kerja sama;
 - 6. keadaan memaksa;
 - 7. penyelesaian perselisihan; dan
 - 8. pengakhiran kerja sama

- e. Bupati dalam menyiapkan rancangan Perjanjian Kerja Sama melibatkan perangkat daerah terkait dan dapat meminta pendapat dan saran dari para pakar, perangkat daerah provinsi, menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait;

- f. Bupati dapat menerbitkan Surat Kuasa untuk penyelesaian rancangan bentuk Kerja Sama Daerah;

- g. Perjanjian Kerja Sama Daerah dapat dilaksanakan oleh perangkat daerah.

Pasal 12

Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang petunjuk teknis tata cara Kerja Sama Daerah.

Bagian Kedua
Kerja Sama Luar Negeri

Pasal 13

- (1) Prakarsa Kerja Sama Daerah dengan Pihak Luar Negeri dapat berasal dari :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pihak Luar Negeri kepada Pemerintah Daerah; dan
 - c. Pihak Luar Negeri melalui Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Prakarsa Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dan dikonsultasikan oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri serta instansi terkait dengan substansi Kerja Sama Daerah untuk mendapatkan pertimbangan.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Bupati dijadikan dasar dalam menyusun rencana Kerja Sama Daerah.
- (4) Rencana Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat :
 - a. subyek;
 - b. latar belakang;
 - c. maksud, tujuan dan sasaran;
 - d. obyek/ruang lingkup;
 - e. hasil Kerja Sama;
 - f. sumber pembiayaan; dan
 - g. jangka waktu pelaksanaan.

Pasal 14

Petunjuk Teknis Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah.

BAB V
TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah membentuk TKKSD untuk menyiapkan Kerja Sama Daerah.
- (2) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

- a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan;
 - b. menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
 - c. memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan pihak ketiga;
 - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal objek Kerja Sama Daerah;
 - e. membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan;
 - f. menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan Perjanjian Kerja Sama; dan
 - g. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan susunan keanggotaan TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam keputusan Bupati.

Pasal 16

TKKSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk Tim Teknis untuk menyiapkan materi teknis terhadap objek yang akan dikerjasamakan.

BAB VI PERSETUJUAN DPRD

Pasal 17

- (1) Rencana Kerja Sama Daerah yang membebani Daerah dan masyarakat harus mendapat persetujuan dari DPRD dengan ketentuan apabila biaya Kerja Sama Daerah belum teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan Aset Daerah.
- (2) Kerja Sama Daerah yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dari organisasi perangkat daerah dan biayanya sudah teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan tidak perlu mendapat persetujuan dari DPRD.

Pasal 18

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan dari DPRD terhadap Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Bupati menyampaikan surat dengan melampirkan rancangan Perjanjian Kerja Sama kepada Ketua DPRD dengan memberikan penjelasan mengenai :

- a. tujuan kerja sama;
 - b. objek yang akan dikerjasamakan;
 - c. hak dan kewajiban, meliputi :
 - 1. besarnya kontribusi APBD yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kerja sama; dan
 - 2. keuntungan yang akan diperoleh berupa barang, uang, atau jasa.
 - d. jangka waktu kerja sama; dan
 - e. besarnya pembebanan yang dibebankan kepada masyarakat dan jenis pembebanannya.
- (2) Surat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Gubernur serta menteri/lembaga pemerintah non kementerian terkait.
- (3) Kerja Sama Daerah dalam pemanfaatan barang milik Daerah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Rancangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dinilai oleh DPRD paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterima untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Apabila DPRD menilai rancangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang memenuhi prinsip Kerja Sama Daerah, paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima rancangan Perjanjian Kerja Sama sudah menyampaikan pendapat dan sarannya kepada Bupati.
- (3) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima pendapat dan saran dari DPRD telah menyempurnakan rancangan Perjanjian Kerja Sama dan menyampaikan kembali kepada DPRD.
- (4) Apabila dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya surat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) DPRD belum memberikan persetujuan, dinyatakan telah memberikan persetujuan.
- (5) Apabila DPRD memperkirakan dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat memberikan pendapatnya karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka DPRD dapat meminta perpanjangan waktu untuk memberikan pendapatnya berdasarkan kesepakatan dengan Bupati.

- (6) Bupati berkewajiban menyampaikan salinan perjanjian Kerja Sama kepada gubernur, menteri/lembaga pemerintah non kementerian terkait dan DPRD.

Pasal 20

- (1) Bupati menyampaikan rencana Kerja Sama Daerah dengan Pihak Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Kepada DPRD untuk mendapat persetujuan.
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya rencana Kerja Sama Daerah.
- (3) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja rencana Kerja Sama Daerah tidak mendapat tanggapan dari DPRD, rencana Kerja Sama dianggap disetujui.

BAB VII PEMBIAYAAN DAN HASIL KERJA SAMA

Bagian Kesatu Pembiayaan

Pasal 21

Pembiayaan Kerja Sama dapat bersumber dari :

- a. APBD ; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan telah disepakati para pihak.

Bagian Kedua Hasil Kerja Sama Daerah

Pasal 22

- (1) Hasil Kerja Sama Daerah dapat berupa uang, surat berharga dan aset, atau berupa keuntungan non material.
- (2) Hasil Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak Daerah yang berupa uang, harus disetor ke Kas Daerah sebagai pendapatan asli daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Hasil Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak Daerah yang berupa barang, harus dicatat sebagai aset pada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 23

- (1) Apabila Kerja Sama Daerah dalam satu Provinsi terjadi perselisihan, maka diselesaikan melalui musyawarah diantara para pihak dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dalam hal upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Apabila Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga terjadi perselisihan, diselesaikan sesuai kesepakatan penyelesaian perselisihan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terselesaikan, perselisihan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PERUBAHAN KERJA SAMA DAERAH

Pasal 25

- (1) Para pihak dapat melakukan perubahan atas ketentuan Kerja Sama Daerah.
- (2) Mekanisme perubahan atas ketentuan Kerja Sama Daerah diatur sesuai kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan kerja sama.
- (3) Perubahan ketentuan Kerja Sama Daerah dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama setingkat dengan Kerja Sama Daerah induknya.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 berlaku *mutatis mutandis* terhadap pelaksanaan perubahan atas ketentuan Kerja Sama Daerah.

BAB X
BERAKHIRNYA KERJA SAMA DAERAH

Pasal 26

Kerja Sama Daerah berakhir, apabila :

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional; atau
- i. berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 27

- (1) Kerja Sama Daerah dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak dengan ketentuan :
 - a. menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran Kerja Sama Daerah kepada pihak lain.
 - b. pihak yang mempunyai inisiatif menanggung resiko baik finansial maupun resiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran kerja sama.
- (2) Pengakhiran Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak akan mempengaruhi penyelesaian objek Kerja Sama yang dibuat dalam perjanjian atau dalam pelaksanaan perjanjian Kerja Sama, sampai terselesaikannya objek Kerja Sama tersebut.

Pasal 28

Kerja Sama Daerah tidak berakhir karena pergantian pimpinan pemerintahan di Daerah.

Pasal 29

Pemerintah Daerah, bertanggung jawab :

- a. menyimpan dan memelihara naskah asli Kerja Sama Daerah; dan
- b. menyusun daftar naskah resmi dan menerbitkan himpunan Kerja Sama Daerah.

BAB XI PELAPORAN

Pasal 30

- (1) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan Kerja Sama Daerah :
 - a. dengan Pihak Ketiga kepada DPRD;
 - b. antar daerah dalam satu provinsi kepada Gubernur;
 - c. antar daerah dalam provinsi yang berbeda kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur; dan
 - d. dengan pihak Luar Negeri kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri/Lembaga Pemerintah non Kementerian terkait melalui Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit dua kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Kerja Sama Daerah yang sedang berjalan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Terhadap Kerja Sama Daerah yang tidak ditetapkan jangka waktunya dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dilakukan penyesuaian dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 11 Desember 2017


BUPATI PURWAKARTA,
DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 11 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,


Drs. H. PADIL KARSOMA, M.Si.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT : (7/270/2017)

8

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.


Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 11 Desember 2017

BUPATI PURWAKARTA,


DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 11 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,


Drs. H. PADIL KARSOMA, M.Si.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT : (7/270/2017)

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 11 Desember 2017

BUPATI PURWAKARTA,



DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 11 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,**



Drs. H. PADIL KARSOMA, M.Si.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 7

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT : (7/270/2017)**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
KERJA SAMA DAERAH

I. UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dengan asas desentralisasi kewenangan pemerintah diserahkan kepada daerah otonom diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kepentingan masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan kerja sama.

Amanat bagi daerah-daerah di Indonesia untuk melakukan Kerja sama antar daerah dengan daerah lain dan daerah dengan pihak ketiga sudah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kerja sama daerah merupakan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal. Melalui kerja sama daerah diharapkan dapat dikurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan umum, ditingkatkan efisiensi pengelolaan dan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya daerah, ditingkatkan cakupan pelayanan, dan akhirnya meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Kerja sama daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan sumber pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, kerja sama daerah yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan masyarakat harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Objek yang dapat dikerjasamakan meliputi seluruh urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom, aset daerah dan potensi daerah serta penyediaan pelayanan umum. Pelaksanaan kerja sama harus berpegang pada prinsip efisiensi, efektivitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan dan kepastian hukum. Objek kerja sama merupakan faktor utama yang harus diperhatikan dalam

pelaksanaan kerja sama untuk selanjutnya menentukan pilihan bentuk kerja sama yang akan dilaksanakan.

Kerja sama membutuhkan landasan kepercayaan (*trust*) yang bisa diwujudkan, salah satunya, melalui adanya kepastian hukum. Untuk menjamin adanya kepastian hukum itu, adanya pergantian kepala daerah pada dasarnya tidak boleh/dapat mempengaruhi pelaksanaan kerja sama yang telah disepakati oleh kepala daerah sebelumnya. Kerja sama daerah adalah kesepakatan antara gubernur dengan bupati/walikota atau antara bupati/walikota dengan bupati/walikota yang lain, dan atau gubernur, bupati/walikota dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.

Sebagai suatu perjanjian, kerja sama antar daerah dan kerja sama daerah dengan pihak ketiga, termasuk badan usaha swasta harus tunduk kepada ketentuan perundang-undangan tentang perjanjian atau kontrak sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan/atau peraturan perundang-undangan yang menggantikannya dan/atau yang merupakan turunannya. Karena itu perjanjian kerja sama antar daerah dan kerja sama daerah dengan pihak ketiga tetap harus memperhatikan dan mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku umum bagi suatu perjanjian/kontrak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “efisiensi” adalah dalam melaksanakan kerja sama, harus mempertimbangkan nilai efisiensi yaitu bagaimana menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu, atau bagaimana menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “efektivitas” adalah dalam melaksanakan Kerja sama, harus mempertimbangkan nilai efektivitas, yaitu mendorong pemanfaatan sumber daya secara optimal dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sinergi” adalah dalam melaksanakan kerja sama, diharapkan untuk bisa mewujudkan harmoni demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “saling menguntungkan” adalah dalam pelaksanaan kerja sama, pelaksanaannya harus dapat memberikan keuntungan bagi para pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kesepakatan bersama” adalah dalam melaksanakan kerja sama, harus dicapai kesepakatan atau persetujuan para pihak untuk melakukan kerja sama.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “itikad baik” adalah dalam melaksanakan kerja sama, para pihak harus mempunyai kemauan untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan kerja sama.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia” adalah dalam melaksanakan kerja sama, pemerintah daerah harus dapat memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat dan memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “persamaan kedudukan” adalah dalam melaksanakan kerja sama, para pihak wajib menjunjung persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah dalam melaksanakan kerja sama, para pihak harus mempunyai keterbukaan dalam pelaksanaan kerja sama untuk dapat mengembangkan kerja sama dengan hasil yang maksimal efektif dan efisien, maka perlu menerapkan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah adanya persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan para pihak dalam melaksanakan kerja sama daerah.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah bahwa kerja sama yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama daerah.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kerja sama pelayanan bersama” adalah kerja sama antar daerah untuk memberikan pelayanan bersama kepada masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah yang merupakan yurisdiksi dari daerah yang bekerja sama, untuk membangun fasilitas dan memberikan pelayanan bersama.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kerja sama pelayanan antar daerah” adalah kerja sama antar daerah untuk memberikan pelayanan tertentu bagi suatu wilayah masyarakat yang merupakan yurisdiksi daerah yang bekerja sama, dengan kewajiban bagi daerah yang menerima pelayanan untuk memberikan suatu kompensasi tertentu kepada daerah yang memberikan pelayanan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kerja sama pengembangan sumber daya manusia” adalah kerja sama antar daerah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kualitas pelayanannya melalui alih pengetahuan dan pengalaman, dengan kewajiban bagi daerah yang menerima pelayanan untuk memberikan suatu kompensasi tertentu kepada daerah yang memberikan pelayanan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kerja sama pelayanan dengan pembayaran retribusi” adalah kerja sama antar daerah untuk memberikan pelayanan publik tertentu dengan membayar retribusi atas jasa pelayanan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kerja sama perencanaan dan pengurusan” adalah kerja sama antar daerah untuk mengembangkan dan/atau meningkatkan layanan publik tertentu, dimana mereka menyepakati rencana dan programnya, tetapi melaksanakan sendiri-sendiri rencana dan program yang berkaitan dengan yurisdiksi masing-masing, kerja sama tersebut membagi kepemilikan dan tanggung jawab atas program dan kontrol atas implementasinya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kerja sama pembelian penyediaan pelayanan” adalah kerja sama antar daerah untuk menyediakan layanan kepada daerah lain dengan pembayaran sesuai dengan perjanjian.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kerja sama pertukaran layanan” adalah kerja sama antar daerah melalui suatu mekanisme pertukaran layanan (imbal layan).

Huruf h

Yang dimaksud dengan “kerja sama pemanfaatan peralatan” adalah kerja sama antar daerah untuk pengadaan/penyediaan peralatan yang bisa digunakan bersama.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kerja sama kebijakan dan pengaturan” adalah kerja sama antar daerah untuk menselaraskan kebijakan dan pengaturan terkait dengan suatu urusan atau layanan umum tertentu.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kerja sama kebijakan dan pengaturan” adalah kerja sama daerah dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian untuk merumuskan tujuan bersama berkaitan dengan suatu urusan atau layanan umum tertentu yang dilakukan dengan menselaraskan kebijakan, rencana strategis, peraturan untuk mendukung pelaksanaannya, serta upaya implementasinya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kerja sama pengembangan sumber daya manusia dan teknologi” adalah kerja sama daerah dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kualitas pelayanannya melalui alih pengetahuan, pengalaman dan teknologi dengan suatu kompensasi tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kerja sama perencanaan dan pengurusan” adalah kerja sama daerah dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian untuk mengembangkan dan/atau meningkatkan layanan publik tertentu, dengan mana mereka menyepakati rencana dan programnya, tetapi melaksanakan sendiri-sendiri rencana dan program yang berkaitan dengan kewenangannya masing-masing.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kontrak pelayanan” adalah bentuk kerja sama dimana mitra kerja sama diberi tanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan jasa untuk suatu jenis pelayanan tertentu dalam jangka waktu tertentu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kontrak bangun” adalah kontrak kerja sama dimana mitra kerja sama bertanggung jawab membangun infrastruktur, termasuk pembiayaannya yang kemudian dilanjutkan dengan pengoperasian dan pemeliharannya sampai pada waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan kemudian infrastruktur tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai aset pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan kerja sama ini, mitra kerja sama diberi tanggung jawab dan hak untuk membangun proyek/kegiatan usaha, termasuk membiayai, mengelola/memelihara untuk jangka waktu tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kontrak rehabilitasi” adalah merupakan bentuk kerja sama di mana suatu fasilitas infrastruktur milik pemerintah daerah diserahkan kepada mitra kerja sama untuk diperbaiki dan dioperasikan. Mitra kerja sama mendapat pengembalian biaya rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan serta keuntungan yang wajar dengan cara memungut pembayaran dari pemerintah daerah atas pemakaian infrastruktur.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "membebani daerah" adalah biaya kerja sama berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah.

Yang dimaksud dengan "membebani masyarakat" adalah akibat dilakukannya kerja sama, masyarakat dikenai kewajiban untuk membayar sejumlah uang atau dalam bentuk lain.

Kerja sama yang harus mendapat persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah apabila biaya kerja sama belum teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berjalan dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Tembusan surat dimaksudkan untuk diketahui oleh pembina dan pengawas kerja sama daerah, dengan demikian pembina dan pengawas kerja sama daerah dapat memberikan masukan dan rekomendasi terhadap suatu rancangan kerja sama daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Salah satu fungsi dewan perwakilan rakyat daerah adalah melakukan pengawasan atas pelaksanaan kerja sama daerah. Waktu 45 (empat puluh lima) hari dianggap cukup untuk dilakukan penilaian apakah rencana kerja sama daerah telah memenuhi prinsip kerja sama atau tidak.

Ayat (2)

Pelaksanaan kerja sama daerah memerlukan ketepatan dan kecepatan. Apabila menurut dewan perwakilan rakyat daerah rencana kerja sama daerah kurang memenuhi prinsip kerja sama, dewan perwakilan rakyat daerah dapat menyampaikan saran dan pendapatnya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Alasan yang dapat dipertanggungjawabkan misalnya padatnya agenda kerja yang harus dijalani oleh anggota dewan perwakilan rakyat daerah, sehingga dewan perwakilan rakyat daerah memperkirakan dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya surat Bupati belum dapat mengagendakan pembahasan rancangan kerja sama daerah tersebut. Dalam kondisi demikian, maka dewan perwakilan rakyat daerah dapat mengajukan permintaan secara tertulis kepada Bupati untuk memperpanjang waktu guna memberikan pendapatnya, dan Bupati memberikan persetujuannya.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Yang dimaksud dengan “kerja sama daerah tidak berakhir karena pergantian pimpinan pemerintahan di daerah” adalah kerja sama daerah dilaksanakan sesuai kesepakatan jangka waktu yang diatur dalam perjanjian kerja sama dan tidak terpengaruh oleh adanya pergantian kepala daerah.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 2